



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 32
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, diperlukan penyesuaian penerimaan pembiayaan dan pergeseran belanja daerah ke program, kegiatan, sub kegiatan, rincian objek belanja dan sub rincian belanja, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja

Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 04);

9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp1.069.422.789.000,00 (*satu triliun enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp22.274.384.587,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.091.697.173.587,00 (*satu triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp861.929.362.220,00 (*delapan ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp16.797.636.532,00 (*enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp878.726.998.752,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp574.171.879.428,00 (*lima ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp13.972.791.000,00 (*tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp588.144.670.428,00 (*lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp262.832.986.920,00 (*dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp2.943.000.032,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp265.775.986.952,00 (*dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp24.867.063.872,00 (*dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp118.154.500,00 (*seratus delapan belas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp24.748.909.372,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp57.432.000,00 (*lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp574.171.879.428,00 (*lima ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp13.972.791.000,00 (*tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp588.144.670.428,00 (*lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 416.673.331.228,00 (*empat ratus enam belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp416.674.331.228,00 (*empat ratus enam belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp130.410.295.000,00 (*seratus tiga puluh miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp15.332.591.000,00 (*lima belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp145.742.886.000,00 (*seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp12.749.267.200,00 (*dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp172.286.000,00 (*seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
 - (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp2.047.500.000,00 (*dua miliar empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp11.317.600.000,00 (*sebelas miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.360.800.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.956.800.000,00 (*sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, semula direncanakan Rp262.832.986.920,00 (*dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp2.863.000.032,00 (*dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp265.695.986.952,00 (*dua ratus enam puluh lima miliar*

enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp21.316.955.208,00 (*dua puluh satu miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp433.694.032,00 (*empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp21.750.649.240,00 (*dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp82.432.087.292,00 (*delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp212.641.000,00 (*dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp82.644.728.292,00 (*delapan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp6.781.948.000,00 (*enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp591.181.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.190.767.000,00 (*enam miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp34.263.818.800,00 (*tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp899.350.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar

Rp35.163.168.800,00 (*tiga puluh lima miliar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp3.743.438.596,00 (*tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp627.696.000,00 (*enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.371.134.596,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp28.559.500.000,00 (*dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp85.735.239.024,00 (*delapan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp1.360.800.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp87.096.039.024,00 (*delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah*).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp66.911.571.780,00 (*enam puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp5.476.748.055,00 (*lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp72.388.319.835,00 (*tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*);
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf b, semula direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp8.949.408.851,00 (*delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp294.757.000,00 (*dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.244.165.851,00 (*sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp18.637.888.929,00 (*delapan belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp4.329.781.055,00 (*empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp22.967.669.984,00 (*dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp35.741.424.000,00 (*tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp852.210.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp36.593.634.000,00 (*tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp3.582.850.000,00 (*tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah semula direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*), bertambah sebesar Rp22.274.384.587,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp44.774.384.587,00 (*empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, semula direncanakan Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*), bertambah sebesar Rp22.274.384.587,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp44.774.384.587,00 (*empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*), bertambah sebesar Rp22.274.384.587,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp44.774.384.587,00 (*empat puluh empat*

miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*), bertambah sebesar Rp22.274.384.587,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp44.774.384.587,00 (*empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*), bertambah sebesar Rp22.274.384.587,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp44.774.384.587,00 (*empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
9. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 februari 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 01...